**TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar**

**Magister Hukum Pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasunndan**

**Disusun oleh :**

**Nama : Putri Handaru**

**NPM : 188040038**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di bawah bimbingan**

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.**

**H.Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.**

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

**Usulan Penelitian Penulisan Tesis**

**Disusun oleh :**

**Nama : Putri Handaru**

**NPM : 188040038**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Disetujui untuk Diajukan Dalam Sidang Tesis Pada Program**

**Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Pada Tangal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, SH.,M.H. H. Yesmil Anwar, S.H.,M.Si**

**NIPY : 15110208 NIP : 195409111985031002**

**Mengetahui/Menyetujui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Dr. H.Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Penipuan atau perbuatan curang sebagai kejahatan keuangan telah berkembang dalam beragam modus, mulai dari yang skalanya sedeerhana hingga kompleks bahkan melibatkan pelaku yang teroganisir. Pada tataran konsep hukum, perbuatan curang atau penipuan merupakan perbuatan satu pihak untuk mengelabui atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dari pihak lain. Perbuatan penipuan tidak hanya menyangkut persoalan pidana saja akan tetapi secara nyata juga berkorelasi positif dengan hubungan-hubungan hukum keperdataan yang terjadi antara pihak pelaku dan pihak korban.

Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. ya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (*online*).

Pada tahun 2020, dunia dilanda dengan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebabkan aktivitas semua orang di luar rumah harus dibatasi. Oleh karena itu, banyak orang yang membeli kebutuhan sehari-hari maupun barang yang diinginkannya secara *online*. Dengan begitu, maka kegiatan jual beli secara online ini semakin sering dilakukan. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* mengundang jenis kejahatan yang baru yaitu penipuan *online*.

Penipuan *online*merupakan salah satu tindakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari databoks yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) kasus penipuan *online*yang dilaporkan. Oleh karena itu, jika dirata-rata setiap tahunnya, maka terdapat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) kasus penipuan *online*. Maraknya penipuan *online* menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui cara yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari peristiwa ini. Selain itu juga, penting bagi masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana atas tindak pidana penipuan *online*.

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Hal ini disebabkan Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan.

Problematika korban penipuan di Indonesia sebenernya tidak pernah terlepas dari fokus penggantian kerugian yang telah diderita oleh korban. Jika menelaah ketentuan hukum positif Indonesia, terdapat beragam upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh ganti kerugiannya baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari upaya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, upaya gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata, hingga upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Merupakan pengembangan dari hal-hal tersebut diatas, pada saat ini sedang mulai digaungkannya perihal proses penyelesaian perkara dengan cara restorative justice, dimana pemulihan kerugian merupakan fokus utama dari bentuk keadilan itu. Berdasarkan permasalahan penipuan jual beli online sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaitkannya dengan teori restorative justice yang sedangg coba diterapkan di Indonesia akhir-akhir ini.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan mekanisme pengembalian kerugian dana (*refund*) kepada konsumen pada transaksi jual beli *online* dalam perkara pidana maupun perdata?
2. Apakah pengembalian kerugian tersebut dapat dijadikan penghapus pidana berdasarkan keadilan restorative?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk menganalisa dan mengkaji pengaturan mekanisme pengembalian kerugian dana (*refund*) kepada konsumen pada transaksi jual beli *online.*
5. Untuk menganalisa dan mengkaji dapatkah pengembalian kerugian tersebut dijadikan alasan penghapus pidana berdasarkan keadilan restorative.
6. **Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari kegunaan teoritis maupun dari kegunaan praktis, yaitu :

1. **Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengembalian kerugian dana konsumen pada transaksi jual beli online

2. **Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para penegak hukum terhadap tindak pidana modus operandi penipuan online.

1. Bagi Lembaga Legislatif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian untuk lembaga Legislatif dalam mempertimbangkan memasukan rumusan delik tindak pidana penipuan dengan modus operandi yang semakin berkembang.

1. **Kerangka Pemikiran**

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan dan juga sebuah lambang eksklusivitas. Internet di gambarkan sebagai sekumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Akan tetapi, kemajuan tekhnologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekwensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat. Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis online karena ciri hasnya adalah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan dan tidak di pungkiri prospek kedepannya akan cukup tinggi kerena dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bisa berjalan, oleh karena itu banyak yang memanfaatkan bisnis online ini untuk mejalankan aktifitas bisnisnya karena melihat internet sudah merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khusunya maksyarakat yang berada di perkotaan. Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis online berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orangorang tidak menyianyiakan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli online. Dengan adanya kejahatan yang terjadi dalam proses bisnis online seakan mejadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) khususnya Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tampa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalan Transaksi Elektronik” dimana ancaman pidananya dituangkan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu milliar rupiah)” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi payung hukum kepada masyarakat khusunya dalam transaksi jual beli online. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bagaimana unsur yang termasuk dalam kejahatan penipuan online. Penipuan online sebenarya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah medianya jual beli yaitu menggunakan elektronik. munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transasksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua di klasifikasikan tindakan-tindakan yang temasuk kualifikasi pelanggaran hukum yang terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) di sertai dengan sanksi pidananya. Namun, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen seringkali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebersar-besarnya dengan tidak mengidahkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya sudah melekat pada para pelaku usaha.4 Dalam kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang berisfat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hakhak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Ganti rugi itu sendiri hanya ada dalam kasus keperdataan, jika korban merasa perlu mendapatkan ganti rugi bisa membuat gugatan melalui jalur keperdataan, akan tetapi itu telihat sangat merugikan korban karena bisa dilihat bahwa korban telah dirugikan atas kerugian materi dan pengaduan melalui jalur pidana atas penipuan, terlebih jika di bebankan kembali atas gugatan ganti rugi lebih menimbulkan kerugian yang bekali-kali kepada korban, sehingganya sangat merugikan korban jika melihat dari sisi korban. Korban bukan harus mendapat perlindungan dengan bagaimana tindak pidana itu diatur tetapi juga bagiamana korban setelahnya, apakah telah menjamin korban benar-benar terlindungi seutuhnya dan tercapainya hak-hak korban. Maka dari itu sangtlah menarik untuk melihat permasalahan ini dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.[[1]](#footnote-1)

Pasal 46 PP No 71 Tahun 2019 diatur bahwa:

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
3. terdapat kesepakatan para pihak;
4. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. terdapat hal tertentu; dan
6. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Hal ini tercermin secara eksplisit terkandung maksud bahwa delik itu dilakukan dengan kesengajaan seperti “menyerahkan benda”, “memberi”, “menghapuskan piutang”, “berita bohong” dan “menyesatkan”.

Dalam hukum pidana positif berlaku di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXV tentang perbuatan curang yakni Pasal 378 yang berbunyi :

‘’Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun’’

Secara lex specialis penipuan dengan menggunakan barang elektronik juga dilarang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Elektronik (UU ITE). Dalam BAB VII Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 28 ayat (1), larangan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap larangan tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui online (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan. Adapun unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Unsur obyektif :
   1. Perbuatan menggerakkan
   2. Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
   3. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang
2. Unsur subyektif
3. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
4. Dengan melawan hukum

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Unsur obyektif :
2. Perbuatan menyebarkan
3. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
4. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
5. Unsur subyektif
6. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
7. Melawan hukum tanpa hak

Penipuan masuk kedalam kategori kesengajaan “dengan maksud”. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud *“willens en wetens”* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki *(willen)* perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti *(weten)* akan akibat dari perbuatan itu.[[2]](#footnote-2) Dalam hukum pidana terdapat dua teori sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatanya yang berisi menghendaki dan mengetahui yaitu:[[3]](#footnote-3)

Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam *“Die Grenze von Vorsatz and Fahrlassigkeil”* 1903 yaitu bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar – benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.[[4]](#footnote-4)

Teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam *“festcshrift Gieszen”* 1907 yaitu manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersesut” Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasan beliau sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana yang berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatanya. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dilihat dari bentuk kesengajaan , terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan dolus *eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak *(wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatanya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau apa yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukanya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang – undang.[[6]](#footnote-6)

*Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang – undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakana mempunyai suatu kesengajaan.[[7]](#footnote-7)

Mengenai *Dolus Eventualis* ini, Moeljatno mengemukakan sebagai bahwa Teori yang dikenal sebagai *inkaufnehmen* adalah teori mengenai dolus eventualis bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinanakan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat:[[8]](#footnote-8)

1. Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap tetang kemungkinan itu andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya.

Mengenai syarat pertama, hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan mengenai syarat yang kedua, hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan tersebut.

Dalam keadaan konkrit sangat sulit bagi hakim untuk menentukan sikap batin terdakwa berupa kesengajaan atau kealpaan ada pada pelaku. Jika orang menerangkan dengan jujur sikap batinnya, maka tidak akan menemui kesulitan, tetapi jika terdakwa tidak jujur, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim harus mengobjektifkan adanya kesengajaan itu.

1. **Metode Penelitian**

Metode Pendekatan

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan bahwa :

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[[9]](#footnote-9)

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian *Deskriptif Analitis*, karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.[[10]](#footnote-10) Sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta – fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal ini adalah mengenai tindak pidana penipuan dengan modus shop online

Metode Pendekatan Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya pencarian dan tidak hanya merupakan sekadar pengamatan dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang terlihat kasat mata.[[11]](#footnote-11) Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul. Oleh karena itu, menurut H.L. Manheim menyatakan bahwa suatu penelitian pada dasarnya usaha secara hati-hati dan cermat menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek kedalam cara berfikir ilmiah.[[12]](#footnote-12)

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode yang menggunakan sumber- sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori – teori hukum dan pendapat - pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.[[13]](#footnote-13)

1. Tahap penelitian
2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait denganmodus operandi penipuan. Guna mendapatkan bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaknibahan hukum yang mengikat.[[14]](#footnote-14)Seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunderyaitu bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer, dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari karangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.[[15]](#footnote-15)
4. Penelitian Lapangan (*Field Research)*

Penelitian Lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penyeleksian data primer dan melakukan wawancara dari lapangan untuk menunjang data sekunder dan mengisi kekurangan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat – perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik untuk memperoleh data dengan cara mencari dari literatur yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

1. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data penyusun yang diperlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat kabar, majalah.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden dilapangan.[[16]](#footnote-16) Yang diwawancarai dapat mempengaruhi hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah ia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawab dengan baik.[[17]](#footnote-17)

1. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Penelitian keputakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa alat tulis seperti pulpen dan buku catatan untuk mencatat bahan – bahan yang diperluka dan menggunakan berupa alat penyimpan (*flashdisk*) yang kemudian akan penulis olah dalam bentuk tulisan di alat elektronik (komputer) untuk menyusun bahan- bahan yang diperoleh.

1. Penelitian Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) dengan menggunakan alat berupa kamera, alat perekam *(tape recorder)* untuk merekam wawancara terkait permasalahan yang akan diteliti.

1. Metode Analisis Data

Menurut Jhoni Ibrahim analisis data (*analiyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.[[18]](#footnote-18)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Kualitatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma, asas hukum, hukum positif dan pengertian hukum yang berkaitan dengan penipuan melalui studi kepustakaan. Seluruh data sekunder maupun data primer dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga diharapkan dapat dipahami dengan mudah, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penelitian studi kepustakaan. Peneliti menggunakan interpetasi otentik dan futuristik dalam penyusunan tesis ini.

1. Lokasi Penelitian

Untuk Penyusunan tesis ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu

1. Perpustakaan
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung – 40261
3. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung – 40132
4. Instansi Lembaga
5. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam pembahasan tesis tentang Tinjauan Kepustakaan Tentang Pengembalian Kerugian Dana Konsumen Dalam Kasus Jual Beli Online Berdasrkan Keadilan Restorative, maka dalam hal ini penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA (*REFUND*) KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Pada bab ini menguraikan mengenai penulis menjelaskan tentang definisi tindak pidana, unsur – unsur penipuan jual beli online melalui shop teori - teori pertanggungjawaban tindak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Pada bab ini menguraikan mengenai kasus penipuan dan tanggung jawab pengembalian dana (*refund*) kepada konsumen dalam praktik jual beli melalui online shop.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HUKUM PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN DAN MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA (*REFUND)* KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE

Pada bab ini menguraikan delik yang sebaiknya diterapkan terhadap perbuatan penipuan dan tanggung jawab pengembalian dana (*refund*) kepada konsumen dalam praktik jual beli melalui online shop.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan dalam tesis ini dan saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian selama proses pengerjaan tesis ini.

**BAB II**

**TINJAUAN KEPUSTAKAAN** **TENTANG** **PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE**

1. **Landasan Teori**
   1. **Teori Keadilan** Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bukunya Nicomamachean Ethics, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.[[19]](#footnote-19)

Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis seperti Notohamidjojo, 1975: 86 menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi :

1. Keadilan Distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.
2. Keadilan Komutatif (justitia commutativa) adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
3. Keadilan Vindikatif (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.[[20]](#footnote-20)

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distibutif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi dilapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.

Friedman (1990: 10-11) menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.[[21]](#footnote-21)

Secara Analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “rule of law” dan negara hukum (Rechtsstaat), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.[[22]](#footnote-22)

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum merupakan suatu ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Hans Kelsen adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang sematamata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.[[23]](#footnote-23)

Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ketertiban pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya. Hakim dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam keputusa-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah salah satu dari konsep the rule of law. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.

Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan pada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan nilainilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi keadilan dalam kaitannya dengan peradilan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini sejalan dengan asas ketuhanan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan pula bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim adalah pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai Badan/lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara memandang bahwa harkat dan martabat seseorang, sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (average utility, dihitung perkapita) atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan. Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan voluntarisme, acsetisisme dan hedonisme, empirisme dan intuisionisme, rasionalisme dan romantisme.[[24]](#footnote-24)

Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan inipun tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi semua lapangan, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hanya dengan demikian akan dapat dipenuhi tujuan nasional, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam Kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

1. Restorative justice memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
2. Restorative justice berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
3. Restorative justice dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
4. Restorative justice tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transsisional seperti dalam pemaparan.

Substansi restorative justice secara konseptual, restorative jutice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip, antara lain:

**Pertama:** membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).

**Kedua:** mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

**Ketiga:** menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

**Keempat:** mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

Dalam pendekatan Restorative Justice kejahatan bukan semata – mata masalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, akan tetapi juga merugikan pelaku itu sendiri. Restorative justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan anak konflik hukum diluar proses peradilan formal. Bukan berarti menghapus kesalahan pelaku justru syaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korban memaafkan restorative justice bisa dianggap sebagai salah satu upaya memenuhi asas hukum pidana anak tentang : “ultimatum remidium” penjara adalah langkah terburuk bagi penyelesaian anak konflik hukum restorative justice diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanent.

1. **Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensuil. Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdata). Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan.

Adapun sebelum melakukan suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa KUHPerdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni :

1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental.
3. Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan.
4. Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan “sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya Keempat unsur tersebut, pada doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :[[25]](#footnote-25)

1. Dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
2. Dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif).

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.[[26]](#footnote-26)

Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena aktivitas perdagangan tersebut, hadirlah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan e-commerce[[27]](#footnote-27). Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.[[28]](#footnote-28)

Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian, ecommerce juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.[[29]](#footnote-29) Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.[[30]](#footnote-30)

O.C Kaligis mengemukakan pendapat bahwa: “Perjanjian e-commerce yang dilakukan tanpa pertemuan yang secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.”

Pendapat penulis di atas, dikuatkan pula peraturan perundang-undangan dalam Pasal 46 PP No 71 Tahun 2019 diatur bahwa:

* + 1. “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
    2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE diatur bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai UU ITE merupakan suatu perundang-undangan yang cukup baru. UU ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen e-commerce, melainkan UU ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum. Meskipun begitu, UU ITE tetap dapat dijadikan salah satu sumber perundangan yang penting untuk transaksi e-commerce di Indonesia.[[31]](#footnote-31)

Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE.[[32]](#footnote-32)

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan[[33]](#footnote-33).

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli pada dasarnya mengarah kepada dual hal, yaitu ajaran yang memasukan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran dualisme.

Di dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana /kesalahan tidak dapat dipisahkan. Imlikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan.

Di bawah ini dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut/ajaran monisme sebagai berikut:

1. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yanag menghubungkan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[[34]](#footnote-34)
2. H.J. van Scravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.[[35]](#footnote-35)
3. Van Hamel mengartikan straffbaar feit sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[[36]](#footnote-36)
4. Simons mengartikan bahwa straffbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[[37]](#footnote-37)
5. Komariah Emong Supardjadja, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[[38]](#footnote-38)
6. Indrianto Seno Adji mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatanya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya.[[39]](#footnote-39)

Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas, kata atau frase “kesengajaan”, “kealpaan”, “mampu bertanggungjawab”, “pembuat bersalah”, “dapat dipersalahkan” dan “dapat dipertanggungjawabkan” dimasukan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Padahal secara teoretik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan hal yang berbeda, sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersamaan dengan pembuktian tindak pidananya.

Pada sisi lain, di dalam ajaran/doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Dengan lain perkataan, apakah inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh – sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti tindak pidana.

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala hakim, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terbukti bersalah. Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan mengikuti pola berpikir dalam ajaran/doktrin dualisme ini, sebenaranya pertimbangan hukum hakim akan runtut dan sistematis.

Di bawah ini dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut doktrin/ajaran dualisme, sebgai berikut:

1. Marshall mengatakan”*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judical proceeding in its own name*” yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.[[40]](#footnote-40)
2. Moelyatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”[[41]](#footnote-41) Pada kesempatan lain, Moelyatno mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”.[[42]](#footnote-42)
3. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak Pidana yaitu : “sebagi perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.[[43]](#footnote-43)

Dari tiga pengertian tindak pidana di atas, kata atau frase “kesengajaan”, “kealpaan”, “mampu bertanggungjawab”, tidak lagi dimasukan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana , karena sebagaimana disebutkan diatas, perbincangan mengenai kesalahan pelaku merupakan tahap kedua setelah pelaku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dilarang.

1. **Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban”merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai:

Diteruskanya celaan yang objektif yang ada pada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin ada.[[44]](#footnote-44)

Chairul Huda menyatakan bahwa:

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukanya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukanya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak”suatu perbuatan tertentu.[[45]](#footnote-45)

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatanya atau jika dilihat dari sudut perbuatanya, perbuatanya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.[[46]](#footnote-46)

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:[[47]](#footnote-47)

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda – bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.[[48]](#footnote-48)

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.[[49]](#footnote-49)

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.[[50]](#footnote-50) Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.[[51]](#footnote-51)

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1. Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya

Mengenai hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. “Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan.”[[52]](#footnote-52) Mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang - undang.”[[53]](#footnote-53) Jadi dapat dikatakan bahwa, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari perbuatannya.

Dalam hukum pidana kesengajaan umumnya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Dalam bentuk kesengajaan ini, pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya.”[[54]](#footnote-54) Maka dapat dikatakan pembuat sebelumnya sudah mengetahui akibat dari perbuatannya dan memang menghendaki akibat tersebut terjadi.

1. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dalam kesengajaan ini, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat.[[55]](#footnote-55) Dapat diartikan seorang pembuat sebelum melakukan perbuatannya telah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian dapat terjadi bila seseorang menghendaki sesuatu namun terhalang oleh keadaan, namun untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan penghalang tersebut, yang merupakan peristiwa pidana tersendiri.[[56]](#footnote-56) Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan, pembuat menghendaki suatu tujuan tertentu yang dapat berupa peristiwa pidana ataupun bukan, namun untuk mencapai tujuannya tersebut pembuat harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utamanya. Dalam bentuk kesengajaan ini terdapat dua akibat yaitu, akibat yang memang menjadi tujuan dan akibat yang tidak diinginkan namun harus dilakukan untuk mencapai tujuannya.

1. Alasan Penghapus Kesalahan atau Alasan pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakanya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya menfunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatanya sekalipun telah melakukan tindak pidanayang melawan hukum. Alasan pemaaf pada dasarnya berhubungan erat dengan pembuat tindak pidana. Dalam situasi tertentu, sekalipun pembuat suatu tindak pidana dapat dicela, tetapi celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.

Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan pemaaf antara lain daya paksa (overmach), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer akses) dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.

1. **Pengaturan Tindak Pidana Penipuan & Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH.Pidana)**Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH.Pidana) sangat banyak, salah satunya penipuan dan penggelapan. Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUH.Pidana. Adapun pengaturan penipuan dan penggelapan dalam KUH.Pidana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perbuatan | Ketentuan Pasal | Rumusan Pasal |
| Penipuan | Pasal 378 | “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang  maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan  ratus rupiah)”. |
| Penggelapan | Pasal 372 | “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4  (empat) tahun”. |

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.[[57]](#footnote-57)

Dalam kasus seperti ini, peristiwa tersebut dapat merupakan penipuan namun

dapat juga merupakan penggelapan. Termasuk sebagai penipuan jika memang sejak awal B tidak berniat untuk menjualkan mobil A, namun memang hendak membawa kabur mobil tersebut. Termasuk sebagai penggelapan jika pada awalnya memang B berniat untuk melaksanakan penawarannya, namun di tengah perjalanan B berubah niat dan membawa kabur mobil A.[[58]](#footnote-58)

1. Tindak Pidana Penipuan
2. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.[[59]](#footnote-59)

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.[[60]](#footnote-60)

1. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada 28 delik penggelapan ada alternatif denda. Penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan.

Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi.[[61]](#footnote-61)

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus.

Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (Nama Palsu, Martabat Palsu Atau Keadaan Palsu, Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan);
3. Tindak Pidana Penggelapan
4. Pengertian Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372

KUHP s.d. Pasal 377 yang dalam bentuk pokoknya disebutkan, sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya, pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.[[62]](#footnote-62)

Menurut pendapat P.A.F. Lamintang mengenai arti penggelapan, pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.[[63]](#footnote-63)

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya diatas, disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai yang membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.[[64]](#footnote-64)

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan Hukum;
4. Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Barang Berada di Bawah Kekuasaan si Pelaku;
6. Barang itu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
7. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 danTransaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Hukum transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17-22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 ayat pada Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya kelima ayat pada Pasal 18.

Menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang Transaksi Elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu Pasal 40-51.

1. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet (*E commerce*) dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban dari produsen atau penyelenggara jasa, diantaranya menjamin: *privacy, accurary, property* dan *accessibility* konsumennya. *Privacy*, termuat dalam pasal 4 butir 1 UUPK. Ketika konsumen (subscriber) meng-apply kepada penyelenggara jasa (Certificate Authority/CA), konsumenakan dimintai keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan dari identitas

tersebut tergantung dari jenis sertifikat tersebut, semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konsumen.

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (E-commerce) ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihak dalam perjanjian belum memilih uapay penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dan penyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Walaupun tidak menjadi media yang harus ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka. BPSK ini dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima selain melalui BPSK. Juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE**

Suatu kasus pengembalian kerugian dana konsumen dalam kasus jual beli online yang menggunakan konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan sistem restorative justice diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana.

Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.[[65]](#footnote-65)

Pelaksanaan restorative justice tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisi.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 UU Polri, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri tersebut, bahwa : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah “diskresi kepolisian” menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan “diskresi kepolisian” harus memenuhi syarat sebagai berikut :[[66]](#footnote-66)

1. “Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Artinya, berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasan- kebiasaan.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Artinya, tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (emergencies) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.
5. Menghormati HAM. Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut”.

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Adapun penerapan “diskresi kepolisian” yang tidak dapat dituntut di depan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 KUHAP. Namun, tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh :[[67]](#footnote-67)

1. “Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak”.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:[[68]](#footnote-68)

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada. 4) Atas kehendak mereka sendiri.
4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum”.
5. **Penyelesaian Pengembalian Pengembalian Kerugian Dana Konsumen Dalam Kasus Jual Beli Online atas Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Online di Polda Jawa Barat Kasus (LP No. 112)**

Berdasarkan Laporan Polisi No. 112, tertanggal 07 Agustus 2021 An. Pelapor Hary Pangabean telah melaporkan peristiwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 atau Pasal 372 KUH.Pidana terhadap Terlapor Fajar Tri. Adapun uraian singkat kejadian bahwasanya benar pada tanggal 03 Mei 2017, antara Pelapor dan Terlapor melakukan jual beli online berupa smart phone Asus Rog 5 8/128. Pelapor selaku pembeli membeli barang dari Terlapor selaku penjual dan sudah melakukan pembayaran transfer sebesar Rp. 9.599.999,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) kepada Terlapor, akan tetapi hingga dengan sampai laporan dibuat barang yang dibeli Pelapor tidak diberikan Terlapor kepada Pelapor.

Terkait dengan pelaksanaan restorative justice (perdamaian) dalam perkara ini, pada tanggal 22 Oktober 2021 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terlapor dengan Pelapor. Adapun kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021, yang mana isi dari perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan atas pengaduan Pihak Kedua tersebut di atas.
2. Pihak Kedua tidak lagi menuntut Pihak Pertama, baik secara pidana maupun perdata.
3. Pihak Kedua mencabut pengaduannya dari Polda Jawa Barat.
4. Dengan adanya Surat Perdamaian ini, maka segala akibat yang terjadi di kemudian hari di antara kedua belah pihak akan ditanggung oleh masing-masing pihak”.

Berdasarkan Surat Perdamaian tersebut di atas, ditemukanlah fakta bahwasanya telah terjadi musyawarah dan kekeluargaan melakukan perdamaian antara pihak Pelapor dengan Terlapor. Dengan dasar perdamaian tersebut, juga dibuatlah permohonan pencabutan pengaduan oleh Pelapor Hary Pangabean yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Barat Up. Kasat Reskrim pada tanggal 22 Oktober 2021. Dalam pencabutan pengaduan tersebut alasan diajukan pencabuatan adalah telah terjadi perdamaian. Dengan dicabutnya pengaduan tersebut, maka pihak Pelapor dan Terlapor menganggap perkaranya telah selesai dan tidak akan ada saling menuntut lagi di kemudian hari serta memohon Penyidik/Penyidik Pembantu agar perkara tersebut tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan.

Berangkat dari Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan, lalu Penyidik Satreskrim Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan kembali kepada Pelapor Hary Pangabean pada tanggal 23 Oktober 2017. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tertanggal 23 Oktober 2017 yang mana disinya adalah mencabut keterangan-keterangan sebelumnya.

Pencabutan keterangan tersebut mengakibatkan berkurangnya alat bukti yaitu keterangan saksi korban. Dengan dasar sudah tidak cukupnya bukti, maka perkara tersebut dihentikan penyidikannya berdasarkan Gelar Perkara yang dilaksanakan pada hari tanggal 1 November 2021. Hasil dari gelar perkara tersebut direkomendasikanlah untuk melakukan SP3. Adapun SP3 yang dikeluarkan adalah berdasarkan Surat Ketetapan Kapolda Jawa Barat No. S.TAP/1122-11/XI/2021, tertanggal 2 November 2018 tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan “tidak cukup bukti”.

**B. Peraturan terkait restorative justice dihubungkan dengan contoh Kasus Jual Beli Online atas Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Online di Polda Jawa Barat Kasus (LP No. 112)**

Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan, penyelesaian hukum harus juga memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi pelaku, korban juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang melupakan nilai-nilai kemanfaatan berakibat pada kurang tersemainya nilai-nilai hukum di masyarakat. Lemahnya kultur hukum serta kesadaran masyarakan hukum di tengah masyarakat saat ini diakibatkan absennya nilai kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum. Masyarakat kurang banyak merasakan tujuan hadirnya hukum karena nilai-nilai kemanfaatan tidak tercermin dalam putusan hakim maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan restorative justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur [SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f310dcc2b35b/surat-edaran-kapolri-nomor-se-8-vii-2018-tahun-2018?r=0&q=restorative%20justice&rs=1847&re=2020) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; [Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019?r=3&q=keadilan%20restoratif&rs=1847&re=2020) tentang Penyidikan Tindak Pidana; [Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f20f84b43594/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020?r=0&q=5.Peraturan%20Kejaksaan%20Nomor%2015%20Tahun%202020%20tentang%20Penghentian%20Penuntutan%20Berdasarkan%20Keadilan%20Restoratif&rs=1847&re=2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam hal kasus jual beli online atas tindak pidana penipuan dan penggelapan online di Polda Jawa Barat, penyelesaian dengan restoratove justice ditempuh dengan cara mediasi yang menghasilkan perdamaian antara korban dengan pelaku., karena sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 penyelesaian perkara secara restorative justice dapat ditempuh salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban.Lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahunn 2019 penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 lebih berfokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku.Adapun yang menjadi targertnya adalah tercapainya perdamaian.

Aturan lain yang mengadopsi keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tapi ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti narkotika. Peraturan Kejaksaan itu hampir sama seperti Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yang lebih berfokus pada pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku serta targetnya tercapai perdamaian.

Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. “Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan,” demikian bunyi poin kedua dan ketiga Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 .

Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA).

Perma dan dan SEMA yang dimaksud yakni Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam kasus jual beli online atas tindak pidana penipuan dan penggelapan online di Polda Jawa Barat, dikarenakan pada saat tahapan kepolisian telah terjadi perdamaian dan pencabutan laporan yang mana kedua hal itu dianggap telah memenuhi syarat untuk penyelesaian secara restorative justice, maka tahapan-tahan pada kejaksaan dan pengadilan tidak ditempuh.

C.Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Perdata, Contoh Kasus Konsumen Perumahan PT. Royal Bridea Indonesia.

PT. Royal Bridea Indonesia telah melakukan pemasaran pembangunan perumahan bertema Syariah didaerah Kabupaten Bandung dan telah menjaring konsumen sebanyak 500 orang. Pada perkembanganya pembangunan rumah telah melebihi batas waktu yang diperjanjikan dan tidak kunjung selesai yang mengakibatkan kekecewaan dan kerugian bagi para konsumen. Konsumen menuntut penyelesaian pembangunan rumah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian antara konsumen dengan PT. Royal Bridea Indonesia.

Dalam aspek perlindungan konsumen, PT Royal Bridea telah melanggar apa yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, begitu juga apa yang diatur dalam KUHPerdata. Tentunya apabila konsumen membawanya ke ranah hukum pidana dapat juga diproses melalui peraturan yang terkait. Akan tetapi baik pengembang maupun konsumen mencoba menempuh jalur restorative justice yaitu diawali dengan mediasi terlebih dahulu beberapa kali untuk kemudian disepakati proses penyelesaiannya dengan bentuk pertanggung jawaban dari PT. Royal Bridea Indonesia yang tertuang dalam perjanjian baru yang disepakati Bersama dan disahkan dihadapan pejabat yang berwenang.

Proses penyelesaian perkara perdata secara restorative justice menitik beratkan kepada mediasi sebagai titik awal, kemudian diadakan perdamaian untuk selanjutnya dilakukan kesepakatan Bersama untuk mengganti kerugian. Hal semacam itu sebetulnya lebih baik dilakukan karena dapat mengakomodir keinginan kedua belah pihak tanpa mengesampingkan kerugian yang telah diderita oleh salah satu pihaknya.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS HUKUM PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN DAN MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA (REFUND) KEPADA KONSUMEN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE**

Prinsip keadilan restorative (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemeberlakuan kebijakan (Peraturan Mahakamah Agung dan Surat Edaran Mahakamh Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah positif menuju terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan melainkan dilihat sebagai sosial problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Sejalan dengan itu maka munculah pemikiran mengenai cara penyelesaian pidana melalui restorative justice. Dimana restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Secara prinsip restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dalam restorative justice, dialog dan mediasi melibatkan beberapa pihak, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kesepatakan atas penyelesaian perkara pidana.

Prinsip utama dari restorative justice adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Tujuan lain dari restorative justice adalah untuk menciptakan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Saat ini prinsip restorative justice sudah mulai diterapkan oleh lembaga hukum di Indonesia.

Tiga lembaga penegak hukum di Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung telah masing-masing memiliki landasan hukum dalam penerapannya. Walaupun mempunyai perbedaan terkait mekanisme dan tata cara restorative justice, namun semuanya tetap berfokus kepada perubahan pidana menjadi dialog atau mediasi. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menciptakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat.

A. Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Melalui Online

Prinsip dasar Restorative Justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam keadilan restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak berpihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan dalam melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (*online*).

Pada tahun 2020, dunia dilanda dengan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebabkan aktivitas semua orang di luar rumah harus dibatasi. Oleh karena itu, banyak orang yang membeli kebutuhan sehari-hari maupun barang yang diinginkannya secara *online*. Dengan begitu, maka kegiatan jual beli secara online ini semakin sering dilakukan. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* mengundang jenis kejahatan yang baru yaitu penipuan *online*.

Penipuan *online*merupakan salah satu tindakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari databoks yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) kasus penipuan *online*yang dilaporkan. Oleh karena itu, jika dirata-rata setiap tahunnya, maka terdapat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) kasus penipuan *online*. Maraknya penipuan *online* menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui cara yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari peristiwa ini. Selain itu juga, penting bagi masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana atas tindak pidana penipuan *online*.

Penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara *online* terdapat pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya. Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Terlepas dari perbedaannya, penipuan *online* ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya.

Salah satu bentuk penipuan *online* yang sering terjadi adalah penipuan jual beli *online.* Penipuan jual beli *online* ini biasanya terjadi ketika dilakukan jual beli di situs *online.* Korbannya tidak hanya pembeli, tetapi penjual pun mengalaminya. Terdapat 3 (tiga) bentuk penipuan jual beli *online* yang sering terjadi yaitu:

1. Terdapat ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima. Ketidaksesuaian ini dapat berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan, terdapat kerusakan, keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang dikirimkan merupakan barang tiruan;
2. Adanya pelaku usaha fiktif atau konsumen fiktif. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk dilakukan komplain baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang menjadi korban karena nama, alamat, maupun kontak yang diberikan adalah fiktif;
3. Pelaku mengirimkan bukti *transfer* palsu sehingga jika penjual tidak mengecek mutasi rekening dan mengirimkan barang, maka penjual menjadi rugi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai bentuk-bentuk penipuan jual beli *online*, sudah seharusnya masyarakat baik sebagai pembeli maupun penjual melakukan beberapa tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang pertama adalah bagi pembeli maupun penjual harus terlebih dahulu memastikan identitas dari penjual maupun pembeli. Kedua, untuk pembeli mengutamakan sistem *Cash on Delivery* (COD). Sistem COD ini adalah suatu metode pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Namun, jika tidak memungkinkan dilakukannya COD, maka pembeli disarankan untuk selalu meminta resi jasa pengiriman barang agar dapat melakukan pengecekan terhadap barang yang dipesan. Ketiga, jangan mudah tergiur bagi pembeli untuk membeli barang yang murah karena barang tersebut bisa saja barang bekas atau barang tiruan. Kemudian, bagi penjual diharapkan untuk selalu memastikan mutasi rekening ketika pembeli mengirimkan bukti *transfer* untuk menghindari bahwa bukti *transfer* yang dikirimkan adalah palsu. Dalam memastikan rekening tersebut palsu atau tidak terdapat situs yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Situs tersebut bernama cekrekening.iddan dapat memperlihatkan rekening yang terindikasi dengan tindak pidana penipuan. Caranya adalah dengan mengunjungi laman cekrekening.id kemudian mengisi form nama bank dan nomor rekening yang akan dilaporkan, setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh tim cek rekening. Lalu, akan muncul hasil verifikasi mengenai rekening tersebut memang terindikasi melakukan penipuan atau tidak serta riwayat pelaporan.

Dalam hal sudah dilakukan pencegahan tetapi penipuan jual beli *online*tetap terjadi, maka yang dapat dilakukan oleh korban adalah segera menghubungi pusat panggilanaplikasi uang elektronik yang disediakan oleh *E-Commerce* seperti *Shopee Pay*, *Ovo*, atau lain-lain untuk melakukan pembatalan pembayaran. Selain itu juga, bisa menghubungi *mobile banking* (*m-banking)* terkait sehingga dapat meminta bank untuk memblokir rekening dan segera mendatangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Kemudian, laporkan juga kepada pihak yang berwenang untuk melengkapi pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaporan ini dapat dilakukan kepada pihak Kepolisian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan *online*dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronikyaitu:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Menurut hemat Penulis, dalam kasus penipuan jual beli *online* terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli *online*menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli*online* pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo*. Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan ini, dapat diketahui bahwa penipuan jual beli *online* merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, sebenarnya dalam UU ITE ini hanya mengatur jika terjadi adanya berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan adalah penjual. Oleh karena itu, menurut hemat Penulis sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban sehingga penjual pun dapat dilindungi. Selain itu juga, dikarenakan penipuan jual beli *online*ini masih sering terjadi, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* dan menerapkan berbagai tindakan pencegahan agar terhindar dari kejahatan penipuan jual beli *online* ini.

B. Tanggungjawab Pengembalian Dana Kepada Konsumen Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Secara Restorative Justice

Ada banyak perspektif untuk mengartikan makna kerugian. Jika dipandang dari perspektif hukum perdata dalam Pasal 1365 BW, ditentukan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini meskipun merupakan ketentuan ruang lingkup perdata, namun demikian dapat diterapkan dalam ruang lingkup hukum pidana, terutama jika menggunakan keadilan restoratif justice.

Apabila dihubungkan dengan teori keadilan restorative justice, menurut Howard Zehr memandang bahwa :

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat;
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban;
3. Keaadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar;
4. Fokus sentralnya : para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang didertitanya (baik secara fisik,psikologis dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonana maaf dan rasa penyelsalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).[[69]](#footnote-69)

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan terkait dengan restorative justice yang diatur oleh Peratutan Kapolri, Peraturan Kejaksaan dan juga dilingkup pengadilan dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), maka tanggungjawab pengembalian dana (refund) kepada konsumen/korban dalam praktik jual beli online sangatlah dititikberatkan. Hal itu dikarenakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya prosedur penanganan perkara pidana melalui cara restorative justice adalah adanya perdamaian yang telah disepakati bersama. Bentuk perdamaiannya dalam kasus ini adalah berupa pengembalian kerugian dana konsumen yang diderita.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (*online*), yang tentu saja berakibat pada semakin berkembangnya bentuk kejahatan menjadi secara online. Terkait mekanisme pengembalian kerugian dana konsumen pada transaksi jual beli online, memang belum secara terperinci diatur oleh Undang-Undang maupun peraturan yang terkait. Pada aturan-aturan yang terkait hanya menitik beratkan pada pemulihan kerugian sebagai syarat sehingga dapat terwujudnya perdamaian untuk dapat menempuh penyelesaian perkara melalui jalan restorative justice. Baik dalam penyelesaian secara perdata maupun pidana semua menitik beratkan kepada perdamaian sebagai tahapan awal apabila diinginkan penyelesaian secara restorative, karena dengan adanya perdamaian dan kesepakatan-kesepakatan tertentu memungkinkan terjadinya perubahan perkara dari perdata maupun pidana menjadi perdamaian karena telah ditempuh jalur restorative,
2. Pengembalian kerugian dana konsumen pada transaksi jual beli online pada praktik penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative menjadi titik acuan untuk dapat menempuh perdamaian sebagai salah satu syaratnya. Sehingga tentu saja secara otomatis dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penghapus pidana. Pemulihan kerugian yang menjadi titik berat penyelesaian perkara secara restorative justice sebenarnya merupakan pengembangan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan-peraturan pelaksana lainnya, sehingga pada saat ini dengan semakin gencarnya digaungkan perihal restorative justice, pengembalian dana konsumen yang dianggap sebagai pemulihan kerugian dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penghapus pidana apabila diterapkan dalam praktik pidana di Indonesia.

SARAN

1. Perlu adanya optimalisasi penerapan peraturan hukum yang ada untuk mendorong adanya perubahan criminal justice system yang selama ini mengedepankan pidana penjara. Selain itu juga perlu dibuat aturan yang mengatur terkait mekanisme pemulihan kerugian dalam hal ini pengembalian dana konsumen pada transaksi jual beli online, karena sejauh ini peraturan-peraturan yang ada hanya mengatur secara garis besar bagaimana syarat yang harus dipenuhi jika ingin disepakati penyelesaian perkara secara restorative justice. Misalnya saja, apabila permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat penyidikan kepolisian, apakah mekanisme pengembalian dana konsumennya harus langsung diberikan dihadapan penyidik atau langsung ditransferkan melalui rekening institusi ataukah langsung kepada korban dengan adanya catatan khusus dari penyidik. Begitu juga seterusnya apabila penyelesaian perkara secara restorative justice berhasil ditempuh pada tingkat kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan.

2. Peraturan yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pengembalian dana konsumen merupakan bentuk alasan penghapus pidana juga perlu dibuat. Hal itu dikarenakan agar antara pihak-pihak lembaga penegak hukum yang terkait dan memiliki wewenang dalam hal penyelesaian perkara secara restorative justice memiliki acuan dasar yang pasti tanpa harus memiliki penerjemahan yang berbeda-beda terhadap aturan yang terkait dengan itu.

1. S Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E Commerce,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2014): 287–308, <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen> dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf, h. 291. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*.2015. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 35 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dwidja Priyanto, *Kebijakan legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. 2004. CV. Utomo, Bandung. Hlm 44 [↑](#footnote-ref-3)
4. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 1983. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 172-173 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. Hlm 173 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. 2008. Cet. Kedelapan Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 186 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lamintang*. Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1984. Sinar Baru, Bandung. Hlm 301 [↑](#footnote-ref-7)
8. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 1983. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 175 [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat,*  Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu Pengantar*), Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 9. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti , 2004 hlm. 86. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit. hlm. 57 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm. 91. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tasrif, S. (ED), 1987. Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program s2 Filsafat Hukum hal 153) [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rasjidi, L., 1990 Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal 10-11 [↑](#footnote-ref-21)
22. Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Alumni,

    Bandung, 1981 hal 53-54 [↑](#footnote-ref-22)
23. Dikutip Dari Disertasi Syamsuddin Muchtar, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam

    Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, 2012 hal 58 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 93. [↑](#footnote-ref-25)
26. Andika Prawira Buana et al., “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market),” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 124–33, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287, h. 127. [↑](#footnote-ref-26)
27. Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa.” h. 100 [↑](#footnote-ref-27)
28. Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.18 [↑](#footnote-ref-28)
29. Yudha Sri Wulandari, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli ECommerce,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 199–210, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687, h. 205. [↑](#footnote-ref-29)
30. Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online,” Jurnal Restorative Justice 1, no. 2 (2017): 132–45, https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1915, h. 137. [↑](#footnote-ref-30)
31. Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial,” Law Review XVIII, no. 3 (2019): 72–89, https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407, h. 79. [↑](#footnote-ref-31)
32. Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017): 22–32, https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727, h. 25. [↑](#footnote-ref-32)
33. I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 8 (2018): 1–15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212, h. 9. [↑](#footnote-ref-33)
34. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 : Hukum Pidana Materiil bagian Umum*. 1987. Binacipta. Bandung. Hlm. 135 [↑](#footnote-ref-34)
35. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1981. Alumni. Bandung. Hlm.87 [↑](#footnote-ref-35)
36. Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 61 [↑](#footnote-ref-36)
37. S.R.Sianturi*, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya* . 1986. Alumni AHAEM-PTAHAEM. Jakarta. Hlm. 205 [↑](#footnote-ref-37)
38. Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembanganya dalam Yurisprudensi*. 2002. Alumni. Bandung. Hlm. 22 [↑](#footnote-ref-38)
39. Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*. 2002. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta. Hlm. 155 [↑](#footnote-ref-39)
40. Marshall dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. 1994. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 89 [↑](#footnote-ref-40)
41. Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 59 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid [↑](#footnote-ref-42)
43. Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar dalam hukum pidana*. 1981. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 13 [↑](#footnote-ref-43)
44. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapanya*.2015. Rajawali Pers. Jakarta.Hlm. 21 [↑](#footnote-ref-44)
45. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahn*. 2006. Kencana. Cet. Kedua. Jakarta. Hlm.68 [↑](#footnote-ref-45)
46. Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni. Bandung. Hlm. 85 [↑](#footnote-ref-46)
47. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni, Bandung. Hlm 77 [↑](#footnote-ref-47)
48. Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. 2011. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 171 [↑](#footnote-ref-48)
49. ibid [↑](#footnote-ref-49)
50. Sudarto*, Hukum dan Perkembangan Masyarakat*.1983. Sinar Baru, Bandung. Hlm. 95 [↑](#footnote-ref-50)
51. Muladi dan Dwidja priyatno, Op.cit. hal. 74 [↑](#footnote-ref-51)
52. Chairul Huda, Op.cit hal. 107 [↑](#footnote-ref-52)
53. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.2009. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 13 [↑](#footnote-ref-53)
54. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*.1986.Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 42 [↑](#footnote-ref-54)
55. Chairul Huda, op.cit. Hlm. 110 [↑](#footnote-ref-55)
56. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, loc.cit. Hlm 42 [↑](#footnote-ref-56)
57. Website Resmi Hukumonline.com, “Penggelapan dan Penipuan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibid. [↑](#footnote-ref-58)
59. Website Resmi KBBI Versi Online, “Tipu”, https://kbbi.web.id/tipu., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid. [↑](#footnote-ref-60)
61. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 112. [↑](#footnote-ref-61)
62. R. Soesilo, Op.cit., hlm. 258 [↑](#footnote-ref-62)
63. Ibid. [↑](#footnote-ref-63)
64. M. Usrin, “Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, https://www.academia.edu/28971475/Tindak\_Pidana\_Penggelapan\_Menurut\_Pasal\_372 \_Kitab\_Undang-Undang., diakses pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019. [↑](#footnote-ref-64)
65. Allison Morris dan C. Brielle Maxwell dalam Ibid., hlm. 46. [↑](#footnote-ref-65)
66. Mabes Polri, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, (Jakarta : Mabes Polri, 2002), hlm. 132. [↑](#footnote-ref-66)
67. bid., hlm. 132. [↑](#footnote-ref-67)
68. M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74 [↑](#footnote-ref-68)
69. Achmad Ali,Op.cit,hal.249 [↑](#footnote-ref-69)